

TERORISME, PERDAGANGAN MANUSIA DAN GENDER DI AFRIKA

Agusta ramdani

Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami

Email: agusta01@gmail.com

Abstrak

Dengan demikian platform bersama telah dibuat untuk orang-orang yang beragam daerah, dan kebangsaan untuk saling berhubungan tanpa stres. Ini telah memfasilitasi berkembangnya perdagangan dan perdagangan, pertukaran ide dan pengalaman politik. Yang terpenting adalah kemudahan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan melintasi batas negara dan benua, dan pemindahan Senjata Ringan dan Senjata Ringan (SALW) dari satu tempat ke tempat lain. Efek dari Inilah sasaran empuk seperti anak-anak dan perempuan yang dijadikan korban tak berdaya. Itu melawan Hal ini melatarbelakangi bahwa Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNO) melalui Resolusinya melarang kejahatan melawan kemanusiaan. Sayangnya, pada abad ke-21 wanita masih menjadi target utama mereka tindakan tidak manusiawi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji mengapa terorisme dan perdagangan manusia terjadi telah meningkat dan solusi yang diperlukan untuk menguranginya. Ini adalah penelitian kualitatif, dan kami mengandalkan sumber sekunder untuk pengumpulan data. Ini termasuk tinjauan literatur yang ada, surat kabar resmi, majalah, surat kabar, kunjungan ke Institut Urusan Internasional Nigeria (NIIA) dan Pusat Seni Hitam dan Budaya Afrika (CBAAC). Diketahui bahwa gencarnya aktivitas teroris dan perdagangan manusia yang terus menerus hanyalah cerminan dari ketidakmampuan Negara untuk memenuhi kewajiban utamanya kepada rakyat. Oleh karena itu, kami merekomendasikan bahwa Negara harus membersihkan diri dari ciri-ciri anti-demokrasi yang jelas dengan memastikan pemenuhan kewajiban utamanya kepada rakyat.

Kata kunci : Gender, Negara, Terorisme, Kemanusiaan Perdagangan Manusia.

Abstract

Thus a common platform has been created for people of diverse regions, and nationalities to relate to each other without stress. This has facilitated the development of commerce and commerce, the exchange of political ideas and experiences. The most important thing is the ease with which crimes against humanity are committed across borders and continents, and the transfer of Light Weapons and Light Arms (SALW) from one place to another. The effect of this is an easy target like children and women who are victimized helplessly. It is against It is against this background that the United Nations Organization (UNO) through its Resolution prohibits crimes against humanity. Unfortunately, in the 21st century women are still the main target for their inhuman acts. Therefore, this study seeks to examine why terrorism and human trafficking have increased and the solutions needed to reduce it. This is a qualitative study, and we rely on secondary sources for data collection. This includes reviews of existing literature, official newspapers, magazines,

newspapers, visits to the Nigerian Institute of International Affairs (NIIA) and the Center for African Cultural and Black Arts (CBAAC). It is known that the incessant terrorist activities and human trafficking are only a reflection of the inability of the State to fulfill its main obligations to the people. Therefore, we recommend that the State should rid itself of clear anti-democratic features by ensuring the fulfillment of its main obligations to the people.

Keywords: Gender, Country, Terrorism, Humanity, Human Trafficking

A. PENDAHULUAN

Secara global, terorisme dan perdagangan manusia telah menjadi virus yang terlihat, menentang langkah-langkah keamanan canggih wilayah. Dampak teroris menjadi luar biasa setelah serangan Al-Qaeda di America World Trade Center dan gedung Pentagon pada 11 September 2001. Sejak itu beberapa negara mendapat ancaman dan mengalami serangan dengan berbagai dimensi. Saat ini, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), sebuah organisasi teroris, telah menghancurkan Suriah selama lebih dari empat tahun hingga sekarang.

Perdagangan manusia dan penyelundupan manusia melintasi wilayah nasional atau benua untuk keuntungan ekonomi penyelundup yang bertentangan dengan keinginan penyelundupan adalah fase lain dari masalah sosial. Perdagangan manusia dalam pengertian ini, bukan hanya masalah moral, tetapi masalah kriminal, penyalahgunaan hak individu (manusia), masalah ekonomi; masalah kesehatan, masalah ketenagakerjaan dan masalah global (Nmom, 2003). Menurut Fidelis (2010), fenomena menjijikkan yang disebut perdagangan budak dihapuskan pada tahun 1865. Artinya, perdagangan manusia hanyalah perbudakan modern. Perbedaan satu-satunya jika ada, adalah bentuk dan mode operasinya. Memang, manfaat ekonomi adalah penggerak perdagangan manusia. Keberhasilan perdagangan manusia bergantung pada penggunaan kekerasan atau kekerasan. Hubungan yang terlihat antara perdagangan dan terorisme ini berarti bahwa keduanya memainkan peran yang saling melengkapi dalam kelangsungan hidup masing-masing. Dalam skenario ini, Afrika memiliki andilnya sendiri. Sebagai negara pinggiran, dampak terorisme sangat besar. Diyakini bahwa atribut periferal ini memperburuk infiltrasi sentimen pemberontak. Sebagai negara pinggiran dengan kelembagaan lemah, sebagian besar penduduknya terabaikan, sehingga menjadi kelompok rentan. Kesenjangan inilah, yang tidak dapat atau menolak untuk diisi oleh negara, diisi oleh teroris, yang bermanifestasi sebagai pemberontakan.

Menurut Jubril (2016), Boko Harram adalah kelompok teroris yang beroperasi di Nigeria Utara, wilayah yang dihuni oleh orang buta huruf, merekrut, melatih banyak pengikut dan menggantikan ajaran Islam asli dengan ideologi Jihadis yang menolak pendidikan Barat dan pemerintahan modern. Umumnya, kegagalan negara, adalah ciri negara-negara Afrika. Dalam hal ini, benua selama bertahun-tahun, telah menjadi teater kekerasan yang beragam baik dari agitasi etnis atau kerusuhan politik atau masalah agama.

Belakangan ini, Afrika mengalami serangan terornya sendiri. Kami memiliki Harakat al-shabaab al-Mijahideen (HSM), juga disebut Al-shabaab. Al-shabaab adalah organisasi salatis Jihadis, saat ini beroperasi di Afrika Timur, tetapi memiliki dominasinya di Somalia dan beberapa bagian Kenya. Boko Haram juga disebut Ahlas-Sunnah lid-Dakwahwa'l-Jihad. Ini adalah penolakan Pendidikan Barat. Mereka menempati bagian Utara Nigeria terutama Timur Laut, beberapa bagian Niger dan Kamerun Utara. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin juga ada, Al-Qaeda beroperasi di Nigeria, Libya dan Mali Utara. Demikian pula organisasi teroris Ansar al-Sharia yang ada di Tunisia dan Libya. Mencermati kedalaman serangan teror, Indeks terorisme global tahun 2015 yang dihimpun oleh Institute for Economic and Peace (IEP) di Dudley (2016) mengungkapkan bahwa 29.376 kematian terjadi akibat serangan terkait teror dan 274 kelompok teroris yang melakukan tindakan tersebut. Dari ISIS ini, Boko Haram, Taliban dan Al-Qaeda menyebabkan sekitar 74% kematian. Di Afrika, yang terparah adalah Nigeria; Somalia, Mesir dan Libya. Libya sendiri memiliki 432 insiden teroris (Dudley, 2016). Apa yang luar biasa dalam setiap insiden teror adalah bahwa serangan teror memberikan dorongan yang rata-rata untuk perdagangan manusia. Beberapa studi seperti Laporan Global 2011 tentang Perdagangan; Global Slave Index 2014, dan Fidelis (2010) mengkonfirmasi bahwa wanita dan anak-anak adalah yang paling terpukul. Menurut Laporan Global 2011 tentang Perdagangan Orang, dari 49% korban perdagangan orang pada tahun 2011, 20% adalah perempuan, 18% laki-laki dan 12 laki-laki. Ketika seseorang menambahkan persentase anak laki-laki dan perempuan, seseorang akan mendapatkan 33% dari 49%. Penyelidikan lebih lanjut terhadap Indeks Budak Global mengungkapkan bahwa 106.000 diperbudak di DR. Congo; 834.200 diperbudak di Nigeria sementara 165,8 juta orang berada dalam beberapa bentuk perbudakan di 169 negara. Bagi para korban ini seperti zaman budak lama, kekerasan adalah instrumen kontrol yang vital. Berdasarkan penjelasan di atas, maka studi ini

berusaha untuk mengkaji dimensi gender dari terorisme, perdagangan manusia dan sejauh mana pelanggaran hak asasi manusia.

B. PEMBAHASAN

Kerangka konseptual

Terorisme memiliki banyak definisi. Jadi, mendefinisikannya telah menjadi upaya yang berbahaya. Namun, makna idealis dan realistik dapat dipertimbangkan. Menurut Thom-Otuya dan Ibiamu (2017) Terorisme mewakili tindakan yang menimbulkan ketakutan, teror atau kematian, baik yang dilakukan secara sah atau tidak oleh kelompok atau Negara manapun. Realis di sisi lain melihat terorisme sebagai serangan oleh kelompok klandestin pada non-kombatan atau warga sipil untuk menarik perhatian dengan menanamkan ketakutan di publik untuk memaksa suatu negara melakukan tindakan untuk tujuan mereka Njoku (2011) di Thom- Otuya dan Ibiamu (2017).

Menurut Undang-Undang Terorisme dan Pencucian Uang Nigeria 2011, "seseorang dikatakan telah melakukan tindakan teroris jika orang tersebut dengan sengaja melakukan atau mencoba atau mengancam untuk melakukan tindakan persiapan atau kelanjutan dari tindakan terorisme; atau membantu atau memfasilitasi aktivitas orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme." Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (resolusi 49/60) dalam Alapiki (2015) mendefinisikannya sebagai tindakan kriminal yang dimaksudkan atau diperhitungkan untuk memprovokasi keadaan teror dalam jenis kekerasan tertentu. Dari penjelasan di atas, terorisme adalah jenis kekerasan tertentu. Bisa internasional atau domestik. Itu diabadikan terutama terhadap warga sipil. Itu dimotivasi oleh tujuan politik, agama, ideologis dan sosial-ekonomi. Ini adalah tindakan yang direncanakan dan diperhitungkan. Pemilihan target tidak terjadi secara spontan, tidak acak. Ini adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menghasilkan dampak pada audiens yang ditargetkan (Alapiki, 2015).

Perdagangan manusia

Perdagangan manusia hanyalah perbudakan modern. Ini melibatkan pengangkutan dan penyembunyian orang untuk tujuan perbudakan atau kerja paksa atau penghambaan (Fidelis, 2010). Menurut Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika

Tengah dan Komunitas Ekonomi Afrika Barat, Piagam 2006 tentang Perdagangan Manusia, konsep tersebut berarti perekutan, transportasi, pemindahan, akomodasi atau ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan atau penculikan atas penipuan atau penipuan. atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain. Dalam hal ini, korban perdagangan manusia didapat melalui pemaksaan, penipuan dan / atau penculikan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia bukan hanya tindakan tidak bermoral, tetapi juga merupakan kejahatan, ekonomi, dan dengan segala cara, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Itu bertindak sebagai bujukan untuk prostitusi. Karakteristik ini menggarisbawahi mengapa perdagangan manusia tidak hanya dianggap sebagai perpindahan orang yang terlarang dan klandestin melintasi perbatasan negara, tetapi lebih untuk tujuan ekonomi daripada alasan lain, untuk kepentingan mereka yang merekrut mereka. Transisi ini dari waktu ke waktu, telah menjadi fenomenal di negara-negara berkembang dan melibatkan pengambilan paksa perempuan dan anak-anak untuk seks komersial, ekonomi, dan sindikat kejahatan serta kegiatan ilegal lainnya seperti paksa pekerja rumah tangga.

Jenis kelamin

Gender, yang berakar pada ketidaksetaraan, telah menarik perhatian para sarjana yang berbeda, dan hal ini menghasilkan banyak definisi. Bank Dunia (1995) dalam Asuru (2017) mendefinisikannya sebagai segala bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan penugasan peran dengan dampak langsung atau tidak langsung, dampak positif atau negatif terhadap tujuan pembangunan. Artinya, gender adalah konsep yang digunakan dalam klasifikasi laki-laki dan perempuan. Sederhananya gender berarti konstruksi identitas sosial. Dari klasifikasi ini, diberikan peran yang biasanya berdasarkan budaya berdasarkan jenis kelamin. Limpahan peran gender menurut Asuru (2017) biasanya berdampak pada distribusi elemen nonmateri seperti kekuasaan, pengetahuan, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan status kesehatan. Dalam hal ini, masalah gender dibangun secara historis dan sosial dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Tesis

Selama bertahun-tahun, terorisme menjadi fenomenal terutama setelah peristiwa September 2001 di Amerika Serikat. Kritis dalam semua serangan teroris adalah bahwa korban yang tidak berdaya menjadi sasaran (Stephen, 2003). Hasil rontgen pada korban ini mengungkapkan bahwa perempuan dan anak-anak yang kebanyakan masih di bawah umur, selalu menjadi korban utama. Jadi terorisme dikutuk. Coadly (2003) mengutip Yasser Arafat, mendiang Presiden Palestina dengan jelas menyatakan bahwa, "Tidak ada tingkat penindasan dan tingkat keputusasaan yang dapat membenarkan pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah. Saya mengutuk terorisme. Saya mengutuk pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah apakah mereka Israel, Amerika atau Palestina." Pembunuhan elemen rentan di masyarakat memunculkan persoalan apakah terorisme bisa disebut perang yang adil. International Crisis Group (2016) yang menggunakan Boko Haram sebagai contoh mengungkapkan bahwa perempuan dan anak perempuan merupakan korban utama karena sebagian besar dari mereka dipaksa bergabung dengan Boko Haram. Beberapa bergabung untuk menghindari keadaan mereka yang sudah memburuk; Ada yang diperbudak, ada yang diperkosa dan dipaksa menikah dengan anggota Boko Haram setelah menjalani serangkaian pelecehan seksual. Crisis Group juga mengungkapkan bahwa perempuan dengan hubungan atau hubungan tidak senonoh selalu didiskriminasi atau distigmatisasi, sehingga sulit untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Intinya, sebagian anak yang diindoktrinasi menjadi anggota Boko Haram menjadi pelaku bom bunuh diri atau tentara anak. Di Nigeria, tidak kurang dari 200 anak perempuan sekolah di Chibok diculik, beberapa dari gadis-gadis ini saat mendapatkan kembali kebebasan mereka sedang hamil atau menjadi ibu. Karena peningkatan serangan Boko Haram, situasi pengungsian semakin memburuk, mencapai titik puncak di negara-negara seperti Niger, Nigeria dan Kamerun. Rasio jenis kelamin menurut United Nations Population Fund (UNPF), kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA), Program Pangan Dunia (WFP) dan Organisasi Pertanian Persatuan Bangsa (2016) melaporkan bahwa perempuan dan anak-anak 79% dari populasi Pengungsi Internal (IDP) di Nigeria. Situasi yang sama terjadi di Somalia dan Kenya. Karena terorisme, sebagian besar rumah (sekitar 70%) di Somalia adalah rumah yang dikepalai oleh wanita. Kasus ini tetap ada karena laki-laki terbunuh dalam perang teror Laporan Human Rights Watch (HRW) (2010) menyatakan bahwa Al-Shabaab memenjarakan orang dan memukul mereka karena menjual teh. Demikian pula, kawin paksa adalah praktik yang umum dilakukan oleh Al-Shabaab. Mengkonfirmasi hal ini, laporan Perdagangan Manusia Amerika Serikat 2011 mencatat bahwa Al-shabaab

menculik gadis-gadis muda sebagai istri bagi para pemimpin, dan bahkan menjadikan beberapa dari mereka sebagai istri dan budak seks, atau sebagai alat untuk dukungan logistik seperti pengumpulan informasi intelijen. Dalam beberapa kasus, Al-Shabaab secara paksa menikahi istri orang lain terutama istri pegawai negeri. Bagi Al-Shabaab, perbuatan tersebut merupakan bentuk hukuman bagi suaminya yang bekerja untuk musuhnya; pemerintah. Para wanita yang menolak dipenggal di <http://www.fet.world.org/docid/4foeb8cd2.htmh>. Diakses pada 4 September 2017.

Ini adalah tambahan dari penggunaan anak-anak di bawah umur sebagai prajurit berjalan kaki, perisai manusia dalam setiap serangan oleh pasukan pemerintah dan perekrutan paksa gadis-gadis muda untuk perdagangan manusia. Semua ini bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional, dan Kovenan Internasional tentang Hak Anak (CRC).

Terorisme, Perdagangan Manusia dan Gender di Afrika.

Terorisme, tergantung pada sisi mana dari perpecahan yang dilakukan oleh ulama, memiliki arti yang beragam. Lodge (1988) mengamati bahwa ini adalah sebuah strategi, suatu bentuk pemberontakan yang mendekati kekerasan politik, pemberontakan; anarki atau protes politik atau revolusi. Wilkinson (1988) dalam Lodge (1988) juga mengidentifikasi tiga jenis terorisme revolusioner; terorisme sub-revolusioner dan terorisme represif. Argumennya sangat besar dan dapat berlanjut tanpa akhir. Terlepas dari tipologi, terorisme adalah cara kekerasan untuk mencapai (mendapatkan) publisitas karena sebab-sebab, yang korbannya biasanya non-kombatan (orang-orang yang tidak bersalah dalam arti tertentu).

Terorisme merupakan salah satu gejala disfungsi masyarakat. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh kelompok luar atau mereka yang mengklaim legitimasi palsu dengan maksud untuk bertindak atas nama kelompok yang diduga tertindas. Media yang digunakan untuk mencapai tujuan mereka biasanya adalah cara kekerasan yang sering kali mengakibatkan kematian orang dan perusakan properti. Dalam beberapa kasus orang disandera di luar keinginan mereka untuk mengamankan kebebasan mereka. Adaptor meminta uang dan ekonomi atau non- lainnya tawar-menawar material ekonomi. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, biasanya dalam waktu singkat yang diberikan oleh teroris, kematian dimungkinkan. Bukti dari beberapa kejadian teroris menunjukkan bahwa kelompok yang lemah dan rentan, terutama perempuan dan anak-anak, adalah

yang paling terdampak. Motif inilah yang mempengaruhi Boko Haram pada April 2014 untuk merampok dan menculik 276 siswi sekolah Chibok. Namun pada 13/10/2016, 21 gadis mendapatkan kembali kebebasannya, kemudian 52 dari mereka, pada 7/5/2017 mendapatkan kembali kebebasan mereka melalui penyerahan beberapa anggota Boko Haram dalam tahanan pemerintah. Beberapa gadis yang diselamatkan sedang hamil atau menderita berbagai tingkat penyakit. Laporan dari Laporan Global 2011 tentang Perdagangan; Indeks Budak Global 2014 dan Fidelis (2010) memberikan wawasan yang mendalam tentang masalah gender dan pelanggaran hak asasi manusia dalam terorisme. Fidelis (2010) menetapkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara terorisme, perdagangan manusia, dan masalah gender. Dia dengan jelas mengamati bahwa seringkali, kelompok minoritas yang rentan dan tidak berdaya menjadi korban utama. Dalam penilaianya, perempuan dan anak-anak yang sebagian besar berasal dari latar belakang sosial ekonomi miskin, dimana kesempatan untuk berkembang terbatas, lebih menderita. Senada dengan itu, Shelly (2014) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara ISIS, Boko Haram dengan meningkatnya perdagangan manusia di abad 21. Ia juga mengamati pertumbuhan yang fenomenal dalam aktivitas teror ISIS dan Boko Haram. Yang sering diperdagangkan adalah yang lemah, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Metode yang digunakan untuk memperoleh barang dagangan ini adalah penculikan. Selain itu, wanita digunakan sebagai budak seks. Shelly (2014) mencatat bahwa \$ 25 adalah nilai harga untuk setiap anak perempuan yang dijual sebagai budak. Dalam hal ini, perdagangan manusia memiliki tiga dimensi dalam terorisme: sebagai sumber pendapatan; sarana vital untuk kekuatan tempur dan sebagai sarana untuk menghancurkan musuh. Alasan ini memandu teknik Boko Haram saat mereka menyerang komunitas di Nigeria, Cameron, dan Niger. Di luar itu, terutama anak-anak, kebanyakan anak laki-laki di bawah umur, diculik sebagai tentara anak-anak dan pelaku bom bunuh diri. Collean (2007) dalam studi terkait menetapkan antarmuka antara terorisme, perdagangan manusia, narkoba dan senjata. Ini, menurutnya telah menjadi plakat yang mengancam keamanan kawasan Georgia. Yang paling penting adalah bahwa wanita dan anak-anak adalah yang paling terpukul. Di Afrika, teroris sangat bergantung pada perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir lainnya untuk mendanai perang teror mereka. Hubungan ini memperdalam kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Ini mungkin, menjelaskan mengapa setiap kali kekerasan terjadi, perempuan dan anak-anak diperkosa, beberapa akan dipaksa menikah di luar keinginan mereka, dan penolakan hanyalah memilih kematian sukarela. Keadaan ini

merupakan jalan keluar untuk tertular HIV / AIDS, bahkan mereka yang selamat dari kekejaman ini hidup dengan stigma seumur hidup. Ini mengecualikan tugas membesarkan anak-anak tanpa ayah. Pemeriksaan keadaan Pengungsi Internal (IDP) di Nigeria Timur Laut akibat serangan teroris Boko Haram mengungkapkan bahwa 50% pengungsi adalah perempuan dan anak-anak. Pada 2015, Pusat Pemantauan Pengungsi Internal (IDMC), memperkirakan ada 2.152.000 IDPS di Nigeria. Dari jumlah tersebut, 53% adalah perempuan, 47% laki-laki dan lebih dari 56% anak-anak. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya adalah anak-anak berusia 5 tahun. Bagi orang-orang ini, pindah ke kamp dan di kamp merupakan cobaan berat; itu melibatkan perjalanan panjang yang berat ke kamp, penyakit dari berbagai bentuk dengan perawatan medis yang buruk di kamp, kelaparan, tidak ada air, tidak ada pendidikan dan tidak ada privasi. Mendukung hal tersebut, African Independent Television News (AIT) melaporkan pada 11/8/2017 bahwa Boko Haram adalah yang terburuk dalam penggunaan pelaku bom anak. Kekejaman yang dilakukan oleh organisasi teroris bertentangan dengan Resolusi Sidang Umum PBB 212 tentang Hak Asasi Manusia Universal Terkait Pernikahan. Ezeilo (2008) mencatat itu "Tidak ada pernikahan yang boleh dilakukan secara sah tanpa persetujuan penuh dari kedua belah pihak, persetujuan untuk diungkapkan oleh mereka secara langsung setelah publisitas dan di hadapan otoritas yang berwenang untuk meresmikan pernikahan dan saksi sebagaimana ditentukan oleh hukum."

C. KESIMPULAN

Terorisme dan perdagangan manusia adalah kejahatan yang saling melengkapi, yang terakhir, menopang ekonomi teroris. Korban pertama dan sangat terlihat adalah perempuan dan anak, kelompok rentan minoritas yang hak-haknya menurut standar internasional dilanggar. Sebagai alat untuk menopang perang mereka, teroris menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai barang perdagangan yang vital. Beberapa yang diculik menjadi istri mereka; beberapa mengalami pelecehan seksual; beberapa menjadi alat negosiasi dari otoritas negara untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan kembali kebebasan rekan-rekan mereka yang ditangkap oleh pemerintah, beberapa sebagai pelaku bom bunuh diri. Memang tindakan ini bertentangan dengan semua konvensi hak asasi manusia yang diketahui. Terorisme, perdagangan manusia, dan masalah gender yang menyertai di dalamnya dapat diatasi.

Terapi pertama adalah pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab. Ini harus dimulai dengan menghormati kesucian kotak suara; pemilihan yang bebas dan adil yang akan menghasilkan kepemimpinan populer untuk pembangunan. Kepemimpinan seperti itu akan menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, memecahkan tantangan pembangunan dan pengangguran. Keindahan dari kepemimpinan semacam itu adalah bahwa terlepas dari fakta bahwa ia akan secara signifikan menjauhkan diri dari korupsi dan kediktatoran, ia akan mempromosikan kesetaraan dalam pendidikan; menghormati manusia dan penduduk yang tercerahkan dengan komitmen yang kuat pada kemauan bersama. Ketiadaan kepemimpinan yang berkualitas dan kurangnya sistem pemilu yang transparan, serta kondisi ketidakamanan manusia yang menyertai yang memungkinkan terjadinya terorisme dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, premi yang tak ternilai harus ditempatkan pada investasi dalam pendidikan yang berkualitas. Terorisme dan perdagangan manusia adalah masalah sosial bukan biologis. Manusia saat lahir adalah meja rasa; sebuah naskah kosong yang perlu diisi dengan kebijakan vital yang akan menerjemahkan dirinya dari hewan menjadi manusia. Pendidikan membantu membangun manusia dengan baik. Karena masyarakat gagal dalam hal ini, kelompok teror mengisi kekosongan dengan ideologi teror. Faktanya, konsekuensi dari tidak adanya investasi yang layak di bidang pendidikan adalah kekerasan berskala besar, perdagangan manusia dan pelanggaran HAM berat terhadap kelompok rentan. Dengan investasi yang tepat dalam pendidikan, akan ada pemberdayaan rakyat, dan masyarakat akan menghasilkan tenaga yang dibutuhkan yang akan memprovokasi pembangunan manusia, terorisme dan perdagangan manusia secara bertahap akan layu.

DAFTAR PUSAKA

- Laporan global 2011 tentang perdagangan orang indeks perbudakan global 2014.
- Alapiki, H. (2015). Negara dan budaya terorisme di Nigeria: Mengungkap teroris yang sebenarnya. Seri kuliah perdana dipresentasikan di University of Port Harcourt pada 12 Maret 2015.
- Coady, C.A.J.T (2002). Terorisme, Perang yang Adil dan Kemunculan Tertinggi (Eds): Coady, T dan Okeefe (2002). Terorisme dan keadilan: argumen moral di dunia yang terancam.
- Colleen, T. (2007). Hubungan teror-kejahatan ?: terorisme, senjata, narkoba dan perdagangan manusia di kaukasus. Makalah dipresentasikan pada pertemuan tahunan konvensi tahunan Asosiasi Studi Internasional ke-48, HistonChikago, AS pada 28 Februari 2007.

- Dudley, D. (2016). Sepuluh negara paling banyak terkena terorisme. Diakses di [www..forbes.com / sites / domimicdodley](http://www.forbes.com/sites/domimicdodley) pada 5/8/2017.
- Ezeilo, J. N. (2008). Dokumen hak asasi manusia yang relevan dengan hak perempuan dan anak di Nigeria. Women Aid Collective. Lagos Nigeria.
- Fidelis, B.T. (2010). Perdagangan manusia dan eksplorasi seksual: Penyebab dan implikasinya bagi pembangunan nasional. Jurnal sosiologi; psikologi dan antropologi dalam praktik 2 (1-3) 30-36. Human Rights Watch, 14/8/2011.
- Laporan International Crisis Group 2016.
- Jibril, N.R. (2016). Pemberontakan dan tantangan keamanan nasional di Nigeria: Penilaian pemberontak Boko Haram di bagian Timur Laut Nigeria. Makalah dipresentasikan di Sixth International
- Konferensi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ignatius Ajuru di Auditorium Sekolah Pascasarjana dari tanggal 14-17 Agustus 2016.
- Lodge, L. (1998). Ancaman terorisme. Wheat heat memesan Brighton Sussex.
- Mmom, O.O (2003). Menafsirkan masalah sosial dan masalah publik di Nigeria. Penerbit Mutiara. Port Harcourt, Nigeria.
- Nigeria Terrorism Act 2011 dan Money Laundry Act 2011 (sebagaimana telah diubah)
- Shelly, L.I. (2017). ISIS, Boko Haram dan perkembangan perdagangan manusia dalam terorisme abad 21 diakses dari www.dailystar.com/isis-bokoharam.on14/8/2017.
- Stephen, N. (2002). Menuju definisi terorisme (Ed) dalam Coady, T. dan Okeefe (2002). Terorisme dan keadilan: Peningkatan moral di dunia yang terancam Melbourne University press Victoria, Australia.
- Nasib perempuan dan anak-anak di Kamp IDP Nigeria. Diakses dari Unhcr.org / en / new / 12180 pada 10/8/2017.
- Thom-Otuya, B.E.N dan Ibiamu, G.A. (2017). Terorisme global dan mekanisme operasional sekutu Boko Haram: Implikasinya bagi Negara Nigeria. Jurnal Pendidikan dan masyarakat. 7 (1) 57-69.
- Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa; Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan; Laporan United Children Fund 3/12/2016 digarap. Standar minimum Nigeria tentang jenis kelamin dan usia. Program pendidikan darurat. <http://www.networld.org/docid/4foeb8cd2.html> accessed 13/8/2017 Deklarasi universal hak asasi manusia yang diadopsi oleh resolusi Majelis Umum 217 A (111) tanggal 10 Desember 1948.
- Wilkinson P.C. (1981). Proposal untuk pemerintah dan tanggapan internasional terhadap terorisme. Dalam Wilkinson (ed). Perspektif Inggris tentang terorisme. London; Allen and Unwin.